



**WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PELAJAR DAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar dan pelayanan Kesehatan di Kota Banjarbaru maka perlu menyediakan angkutan pelajar dan Kesehatan dalam melakukan perjalanan ke sekolah dan fasilitas kesehatan;
 - b. bahwa untuk mengurangi dan menekan biaya transportasi di Kota Banjarbaru bagi pelajar dan masyarakat yang akan ke fasilitas kesehatan, perlu menyediakan angkutan gratis untuk pelajar dan masyarakat di Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi kebutuhan angkutan gratis bagi pelajar dan masyarakat perlu diatur mengenai penyelenggaraan angkutan pelajar dan kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Angkutan Pelajar dan Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PELAJAR DAN KESEHATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
6. Satuan Lalu Lintas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Banjarbaru.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Angkutan Sekolah gratis adalah angkutan dalam trayek tetap dan teratur yang khusus melayani pelajar.
11. Angkutan Kesehatan adalah angkutan yang disediakan bagi masyarakat di Kota Banjarbaru yang akan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru.
12. Petugas Pengawas Operasional adalah petugas yang mengawasi operasional angkutan gratis.

13. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur sistem dan prosedur penyelenggaraan penyediaan angkutan pelajar dan kesehatan di Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. agar keseluruhan kegiatan penyelenggaraan angkutan pelajar dan kesehatan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran;
- b. mendukung peningkatan pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. menghindari penggunaan kendaraan bermotor oleh pengguna dibawah batas umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. menyediakan kebutuhan angkutan pelajar dan kesehatan yang aman, nyaman, selamat dan menyenangkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah untuk :

1. Pengaturan pelaksanaan beroperasinya angkutan pelajar dan angkutan kesehatan di Kota Banjarbaru.
2. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cara pengadaan / penyediaan armada angkutan, sistem, pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta keterlibatan para pihak yang terkait.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Walikota dalam melakukan penyediaan angkutan pelajar dan kesehatan secara gratis dibantu oleh Tim Pelaksana Penyelenggaraan Angkutan Pelajar dan Kesehatan di Kota Banjarbaru.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta membuat pelaporan terhadap pelaksanaan angkutan pelajar dan kesehatan di Kota Banjarbaru.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan operasional secara berkala terhadap pelaksanaan penyediaan angkutan sekolah dan kesehatan gratis di Kota Banjarbaru;
 - b. melakukan pemantauan, memberikan teguran baik lisan maupun secara tertulis kepada pengemudi angkutan gratis pelajar dan kesehatan dalam hal berkaitan dengan adanya penyimpangan / pelanggaran dalam pelayanan untuk dilakukan pembinaan;
 - c. menerbitkan surat-surat resmi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas operasional; dan
 - d. melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Walikota terhadap pelaksanaan angkutan pelajar dan kesehatan di Kota Banjarbaru.
- (4) Tim pelaksana angkutan pelajar dan kesehatan dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB V PERAN SERTA SISWA DAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan angkutan pelajar dan kesehatan melibatkan peran serta siswa dan masyarakat.
- (2) Peran serta siswa dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah turut serta mengawasi kinerja Tim Pelaksana serta memberikan kritik dan saran dalam peningkatan pelayanan angkutan pelajar dan kesehatan.

Pasal 7

Siswa dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dibidang angkutan pelajar dan kesehatan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. berhak menerima pelayanan dengan sebaik-baiknya atas pelayanan angkutan pelajar dan kesehatan;
- b. berhak mendapat informasi yang jelas atas pelaksanaan pelayanan angkutan pelajar dan kesehatan;
- c. ikut mensukseskan program angkutan pelajar dan kesehatan, untuk menggunakan angkutan pelajar dan kesehatan sebagai sarana transportasi; dan
- d. ikut memelihara dan menjaga sarana angkutan pelajar dan kesehatan sebagai aset daerah demi terciptanya angkutan pelajar dan kesehatan yang aman, nyaman, selamat dan menyenangkan.

Pasal 8

- (1) Siswa dan masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Tim Pelaksana angkutan pelajar dan kesehatan, apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Dinas Pehubungan Kota Banjarbaru memfasilitasi pengaduan dengan menyediakan layanan pengaduan.

BAB VI PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana penyelenggaraan angkutan pelajar dan kesehatan menyusun rencana kegiatan, sistem operasional, rute, titik jemput dan titik antar angkutan pelajar dan kesehatan.
- (2) Rute, titik jemput dan titik antar angkutan pelajar dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sejumlah armada angkutan orang untuk melaksanakan angkutan pelajar dan angkutan kesehatan sesuai dengan rute trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penyediaan armada angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberdayakan armada milik Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan armada milik/dikelola oleh pihak lain;
- (3) Keterlibatan pihak lain dapat ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai operator pendukung.
- (4) Pihak lain yang ditunjuk sebagai operator pendukung diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam kesepakatan kerja sama.

BAB VIII FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung meliputi rambu lalu lintas, petunjuk jalur dan tanda khusus angkutan pelajar dan kesehatan.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat khususnya para pelajar dan untuk pelayanan kesehatan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan angkutan pelajar dan kesehatan pengemudi dilarang:
 - a. menyimpang dari rute/trayek dan jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan;
 - b. memungut biaya /tips/bonus dari siswa/penumpang;
 - c. melepas tanda penumpang pada saat melayani angkutan pelajar dan kesehatan;
 - d. menggunakan kendaraan/armada yang tidak layak jalan; dan
 - e. melanggar segala peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam pelaksanaan angkutan pelajar dan kesehatan, siswa /penumpang dilarang
 - a. memberikan tips/bonus kepada sopir /pengemudi angkutan pelajar dan kesehatan; dan
 - b. meminta sopir /pengemudi angkutan pelajar dan kesehatan untuk melayani dengan keluar rute /trayek yang telah ditetapkan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan angkutan pelajar dan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, penyuluhan, arahan dan pemilihan awak/pengemudi angkutan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan pelayanan angkutan pelajar dan kesehatan badi siswa/masyarakat dilakukan oleh Tim Pelaksana Penyelenggaraan Angkutan Pelajar dan Kesehatan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya pelaksanaan penyelenggaraan angkutan pelajar dan kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH,


H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR